



- 1 - Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI III
SURABAYA

P U T U S A N Nomor : 23-K/PMT.III/BDG/AD/II/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: MAYKEL WALALANGI
Pangkat / NRP	: Pratu / 31081850460387
Jabatan	: Tamudi Truck Recovery Pokkoki
Kesatuan	: Kikavser Kodam VII/Wrb
Tempat,tanggal lahir	: Manado, 4 Maret 1987
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Katholik
Tempat tinggal	: Asrama Kikavserdam VII/Wrb Desa Ilo-ilo Kec. Wori Kab. Minahasa Utara

Terdakwa di tahan oleh :

- Dankikavser Dam VII/Wrb selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Juli 2014 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2014 di sel Madenpom VII/1 Manado berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/VII/2014 tanggal 26 Juli 2014 dan dibebaskan dari tahanan sementara pada tanggal 15 Agustus 2014 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari tahanan Nomor : Kep/03/VIII/2014 tanggal 13 Agustus 2014 dari Dankikavser Dam VII/Wrb selaku Ankum.

Pengadilan Militer Tinggi III tersebut di atas :

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer III-17 Manado Nomor : Sdak/08/II/ 2015 tanggal 15 Januari 2015 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal sembilan bulan Juni tahun dua ribu empat belas sampai dengan tanggal sebelas bulan Juli tahun dua ribu empat belas, atau setidaknya tidaknya dalam bulan Juni tahun dua ribu empat belas sampai dengan bulan Juli tahun dua ribu empat belas atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu empat belas di Markas Kikavser Kodam VII/Wrb, atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam XVI/Patimura pada bulan Desember 2007 selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Kaveleri di Pusdikav Padalarang Bandung Jawa Barat selama 3 (tiga) bulan selanjutnya ditempatkan di Kikavser Kodam VII/Wrb hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31081850460387.
- b. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 09 Juni 2014.
- c. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang, karena Terdakwa mempunyai masalah hutang piutang dan pacarnya yang bernama Sdri. Yesita Eviany Kalitouw sedang hamil dan meminta pertanggung jawaban Terdakwa
- d. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Juni 2014 sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa bersama anggota lainnya selesai melaksanakan korve di dalam markas, kemudian sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa keluar markas tanpa sepengetahuan dan seijin Dankavser Kodam VII/Wrb a.n. Kapten Kav Suharto maupun Danton dan Danru, Terdakwa pergi menuju ke rumah Sdr. Ismail yang beralamat di Desa Wori Kec. Wori Kab. Minahasa Utara.
- e. Bahwa Terdakwa kemudian menyewa kendaraan jenis Toyota Avansa milik Sdr. Ismail dengan perjanjian sewa satu harinya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Sandi berjalan-jalan di kota Manado dan menginap di Hotel Metropolitan di Kel. Wonasa Kec. Singkil Kota Manado selama satu malam.
- f. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014 sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa memberikan kunci kendaraan kepada Sdr. Sandi dan pergi meninggalkan Hotel untuk mencari kost-kostan dan setelah Terdakwa mendapat tempat kost yang terletak di Kel. Malalayang Kec. Malalayang Kota Manado tepatnya di lorong Hotel Mutiara Wisata sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perbulan Terdakwa penggunaan sebagai tempat tinggal sementara.
- g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui telepon maupun melalui surat.
- h. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Juli 2014 Terdakwa memberitahukan keberadaan Terdakwa kepada saudara sepupunya yang bernama Pratu Jeksen Davis Kekung anggota Denzipur 4/Ykn, kemudian Pratu Jeksen Davis Kekung menemui Terdakwa di tempat kostnya dan menyarankan agar Terdakwa kembali ke kesatuan, selanjutnya Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2014 kembali ke kesatuan dengan cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 - Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan diri diantar oleh Sdri. Ditje Kalesaran (ibu kandung Terdakwa) dan Serka (K) Yanti Veronika Walalangi (kakak kandung Terdakwa).

- i. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dankikavser Kodam VII/Wrb atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 9 Juni 2014 sampai dengan 11 Juli 2014 atau selama 33 (tiga puluh tiga) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.
- j. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang, NKRI dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer pada Oditurat Militer III-17 Manado yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- a. Terdakwa Maykel Walalangi Pratu NRP 31081850460387, terbukti bersalah dan melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai, lebih lama dari tiga puluh hari.”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) KUHPM

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar dijatuhi pidana :

Pidana Penjara selama : 5 (lima) bulan dikurangkan selama
Terdakwa menjalani masa
penahanan sementara.

- c. Memohon agar barang bukti berupa :

1 Surat-surat :

- Satu lembar daftar absensi atas nama Pratu Maykel Walalangi NRP 31081850460387, jabatan Ta Kikavser Kodam VII/Wrb

Tetap melekat dalam berkas perkara.

2 Barang-barang : Nihil.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca

: 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-17 Manado dalam perkara tersebut, serta putusan dalam perkara ini Nomor : 04-K/PM.III-17/AD/II/2014 tanggal 10 Februari 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : MAYKEL WALALANGI, Pratu NRP 31081850460387 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "*Desersi dalam waktu damai*".
- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama : 1 (satu) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

c Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi a.n. Terdakwa Pratu Maykel Walalangi NRP 31081850460387Jabatan Ta Kikavser Kodam VII/Wrb yang dibuat dan ditandatangani oleh Dankikavser Kodam VII/Wrb Kapten Kav Suharto NRP 11030038260880.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Akte Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor : APB/01/PM.III-17/AD/II/2015 tanggal 10 Februari 2015.
3. Memori Banding Oditur Militer Nomor : Ban/01/II/2015 tanggal 16 Februari 2015.
4. Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 10 Februari 2015 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : 04-K/PM.III-17/AD/II/2014 tanggal 10 Februari 2015 dan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 04-K/PM.III-17/AD/II/2015 tanggal 10 Februari 2015 pada halaman 9 menyatakan bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya dipersidangan yang bersesuaian satu sama lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :
 - a. Pada halaman 10 nomor 10 terdapat fakta hukum yang menyatakan bahwa benar hutang Terdakwa kepada Sdri. Eshy



5 - Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) telah melunasi oleh Terdakwa sesuai kwitansi pembayaran yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdri. Eshy Tethool pada tanggal 7 Desember 2014.

Menanggapi hal tersebut di atas kami Oditur Militer berpendapat bahwa terhadap kwitansi pembayaran yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdri. Eshy Tethool pada tanggal 7 Desember 2014 dalam persidangan tidak pernah terungkap dan tidak pernah dihadapkan di depan persidangan, sehingga kami Oditur Militer mem-pertanyakan dari mana Majelis Hakim memperoleh bukti berupa kwitansi pembayaran yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdri. Eshy Tethool pada tanggal 7 Desember 2014, jika kita meneliti dengan cermat berkas perkara Terdakwa yakni berkas perkara dari Denpom VII/1 Nomor BP-23/A-23/Denpom VII/1/VIII/2014 tanggal 19 Agustus 2014 dan Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/08/I/2015 tanggal 15 Januari 2015, serta Tuntutan/Requisitoir Oditur Militer yang dibacakan dalam persidangan tanggal 10 Februari 2015, sudah dengan jelas tidak ada bukti berupa kwitansi pembayaran yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdri. Eshy Tethool pada tanggal 7 Desember 2014, apakah diperbolehkan Majelis Hakim mendapat bukti berupa kwitansi pembayaran di luar persidangan yang kemudian bukti pembayaran tersebut dijadikan dasar dan pertimbangan Majelis Hakim pada Putusannya sehingga memidana Terdakwa jauh dari rasa keadilan berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Dengan demikian Oditur Militer berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim seperti yang Oditur Militer uraikan di atas merupakan rekayasa belaka, untuk memperingan ancaman pidana terhadap diri Terdakwa dan Majelis Hakim telah bersikap tidak adil dan seimbang serta telah berpihak kepada diri Terdakwa dan seharusnya hal ini tidak boleh terjadi dan sangat mencederai Pengadilan Militer dalam mewujudkan Pengadilan Yang Agung.

- b. Pada halaman 10 nomor 11 terdapat fakta hukum yang menyatakan bahwa benar hutang Terdakwa di Koperasi Kikavserdam VII/Wirabuana sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) telah dilunasi oleh Terdakwa sesuai kwitansi pembayaran yang dibuat dan ditandatangani oleh Kaprim Kikavserdam VII/Wirabuana Serda Adam Tambengi NRP 31980611231076. Menanggapi hal tersebut di atas kami Oditur Militer berpendapat bahwa terhadap kwitansi pembayaran yang dibuat dan ditandatangani oleh Kaprim Kikavserdam VII/Wirabuana Serda Adam Tambengi NRP 31980611231076 dalam persidangan tidak pernah terungkap dan tidak pernah dihadapkan di depan persidangan, sehingga kami Oditur Militer mempertanyakan dari mana Majelis Hakim memperoleh bukti berupa kwitansi pembayaran yang dibuat dan ditandatangani oleh Kaprim Kikavserdam VII/Wirabuana, jika kita meneliti dengan cermat berkas perkara Terdakwa yakni berkas perkara dari Denpom VII/1 Nomor BP-23/A-23/Denpom VII/1/VIII/2014 tanggal 19 Agustus 2014 dan Dakwaan Oditur Militer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isi Sdak/08/I/2015 tanggal 15 Januari 2015, serta Tuntutan/ Requisitoir Oditur Militer yang dibacakan dalam persidangan tanggal 10 Februari 2015, sudah dengan jelas tidak ada bukti berupa kwitansi pembayaran yang dibuat dan ditandatangani oleh Kaprim Kikavserdam VII/Wirabuana, apakah diperbolehkan Majelis Hakim mendapat bukti berupa kwitansi pembayaran di luar persidangan yang kemudian bukti pembayaran tersebut dijadikan dasar dan pertimbangan Majelis Hakim pada Putusannya sehingga memidana Terdakwa jauh dari rasa keadilan berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Dengan demikian Oditur Militer berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim seperti yang Oditur Militer uraikan di atas merupakan rekayasa belaka, untuk memperingan ancaman pidana terhadap diri Terdakwa dan Majelis Hakim telah bersikap tidak adil dan seimbang serta telah berpihak kepada diri Terdakwa dan seharusnya hal ini tidak boleh terjadi dan sangat mencederai Pengadilan Militer dalam mewujudkan Pengadilan Yang Agung.

- c. Pada halaman 10 nomor 12 terdapat fakta hukum yang menyatakan bahwa benar Terdakwa bertanggung jawab untuk menikahi Sdri. Yesita Eviany Kalitouw secara dinas sesuai dengan surat permohonan izin nikah dari Terdakwa tanggal 16 Januari 2015 dengan mengetahui Dankikavser VII/Wirabuana Lettu Kav M. Ruhum Lubis NRP 11070071200985 serta surat izin nikah dari Dankikavser Kodam VII/Wirabuana Nomor SIN/04/I/2015 tahun 2015 dan akan melangsungkan pernikahan di Gereja pada tanggal 20 Februari 2015. Menanggapi hal tersebut di atas Oditur Militer berpendapat bahwa terhadap surat permohonan izin nikah dari Terdakwa tanggal 16 Januari 2015 dengan mengetahui Dankikavser VII/Wirabuana Lettu Kav M. Ruhum Lubis NRP 11070071200985 dan surat izin nikah dari Dankikavser Kodam VII/Wirabuana Nomor SIN/04/I/2015 tahun 2015 dalam persidangan tidak pernah terungkap dan bukti berupa surat permohonan izin nikah dari Terdakwa serta surat izin nikah dari Dankikavser Kodam VII/Wirabuana Nomor SIN/04/I/2015 tidak pernah dihadapkan di depan persidangan, sehingga Oditur Militer mempertanyakan dari mana Majelis Hakim memperoleh bukti berupa surat permohonan izin nikah dari Terdakwa tanggal 16 Januari 2015 dengan mengetahui Dankikavser VII/Wirabuana Lettu Kav M. Ruhum Lubis NRP 11070071200985 dan surat izin nikah dari Dankikavser Kodam VII/Wirabuana Nomor SIN/04/I/2015 tahun 2015, jika kita meneliti dengan cermat berkas perkara Terdakwa yakni berkas perkara dari Denpom VII/1 Nomor BP-23/A-23/Denpom VII/1/VIII/2014 tanggal 19 Agustus 2014 dan Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/ 08/I/2015 tanggal 15 Januari 2015, serta Tuntutan/ Requisitoir Oditur Militer yang dibacakan dalam persidangan tanggal 10 Februari 2015, sudah dengan jelas tidak ada bukti berupa surat permohonan izin nikah dari Terdakwa tanggal 16 Januari 2015 dengan mengetahui Dankikavser VII/Wirabuana Lettu Kav M. Ruhum Lubis NRP 11070071200985 dan surat izin nikah dari Dankikavser Kodam VII/Wirabuana Nomor SIN/04/I/2015 tahun 2015, apakah diperbolehkan



7 - Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim mendapat bukti berupa surat permohonan izin nikah dari Terdakwa serta surat izin nikah dari Dankikavser Kodam VII/Wirabuana Nomor SIN/04/I/2015 di luar persidangan yang kemudian bukti surat permohonan izin nikah dari Terdakwa serta surat izin nikah dari Dankikavser Kodam VII/Wirabuana Nomor SIN/04/I/2015 tersebut dijadikan dasar dan pertimbangan Majelis Hakim pada Putusannya sehingga memidana Terdakwa jauh dari rasa keadilan berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Dengan demikian Oditur Militer berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim seperti yang Oditur Militer uraikan di atas merupakan rekayasa belaka, untuk memperingan ancaman pidana terhadap diri Terdakwa dan Majelis Hakim telah bersikap tidak adil dan seimbang serta telah berpihak kepada diri Terdakwa dan seharusnya hal ini tidak boleh terjadi dan sangat mencederai Pengadilan Militer dalam mewujudkan Pengadilan Yang Agung.

2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 04-K/PM III-17/AD/II/2015 tanggal 10 Februari 2015 pada halaman 15 menyatakan bahwa Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

- a. Pada halaman 16 nomor 1 Majelis Hakim menyatakan bahwa motif Terdakwa meninggalkan kesatuan karena Terdakwa mempunyai masalah hutang piutang dan pacarnya Sdri. Yesika Kalitow hamil dan meminta pertanggung jawaban Terdakwa, namun dalam hal ini Terdakwa sudah melunasi hutangnya dan bertanggung jawab menikahi Sdri. Yesika Kalitow.

Menanggapi hal tersebut di atas tentang Terdakwa sudah melunasi hutangnya dan bertanggung jawab menikahi Sdri. Yesika Kalitow, Majelis Hakim hanya mendasari dari keterangan Terdakwa saja di persidangan tanpa didukung dengan alat bukti lainnya dan semakin menambah keyakinan Oditur Militer bahwa Terdakwa mempunyai niat, tabiat dan integritas moral Terdakwa yang tidak baik, sehingga Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, namun mengapa Majelis Hakim Pengadilan Militer III-17 Manado yang memeriksa perkara Terdakwa Maykel Walalangi, Pratu NRP 31081850460387 yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pidana "Desersi dalam waktu damai" memidana Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan tidak memidana Terdakwa lebih berat dari tuntutan Oditur Militer ?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada halaman 16 nomor 2 Majelis Hakim menyatakan bahwa sejak menjadi anggota TNI Terdakwa mengerti tata cara perijinan, namun hal tersebut tetap dilanggar.

Menanggapi hal tersebut di atas bahwa sebelum perkara Terdakwa ini terjadi kesatuan telah memerintahkan Terdakwa untuk tetap tinggal di Markas dan tidak boleh keluar kemana-mana, namun Terdakwa tetap tidak menghiraukan dan mengabaikan hal tersebut, seharusnya Majelis Hakim dapat dijadikan sebagai dasar dalam mempertimbangkannya untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat kepada diri Terdakwa dan bukannya memperingan pembedaan terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara hanya selama 1 (satu) bulan dan menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- c. Pada halaman 16 nomor 3 Majelis Hakim menyatakan bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut tugas pokok yang dibebankan kepada Terdakwa sebagai Tamudi Truck Recovery Pokkoki di Kikavser Kodam VII/ Wirabuana menjadi terbengkalai.

Menanggapi hal tersebut di atas Oditur Militer sependapat bahwa Terdakwa sangat jelas menunjukan sikap, mental dan integritas moral yang tidak baik dengan nyata-nyata telah mengabaikan tugas pokoknya serta lebih mementingkan diri sendiri dan pergi meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan atau atasan lain yang berwenang dengan menyewa kendaraan jenis Toyota Avansa milik Sdr. Ismail dengan perjanjian sewa satu harinya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Sandi berjalan-jalan di kota Manado dan menginap di Hotel Metropolitan di Kel. Wonasa Kec. Singkil Kota Manado selama satu malam, kemudian mencari kost-kostan dan setelah Terdakwa mendapat tempat kost yang terletak di Kel. Malalayang Kec. Malalayang Kota Manado tepatnya di lorong Hotel Mutiara Wisata sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perbulan Terdakwa penggunaan sebagai tempat untuk merenung tanpa melakukan kegiatan apa-apa, hal ini menunjukan bentuk kurangnya rasa tanggung jawab dan sikap Terdakwa yang berpola hidup ingin berhura-hura, dan seharusnya Majelis Hakim dapat dijadikan sebagai dasar dalam mempertimbangkannya untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat kepada diri Terdakwa dan bukannya memperingan pembedaan terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara hanya selama 1 (satu) bulan dan menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Dengan demikian Oditur Militer berkesimpulan bahwa Majelis Hakim telah bersikap tidak adil dan seimbang serta telah berpihak kepada diri Terdakwa dan seharusnya hal ini tidak boleh terjadi dan sangat mencederai Pengadilan Militer dalam mewujudkan Pengadilan yang Agung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 - Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 04-K/PM.III-17/AD/II/2015 tanggal 10 Februari 2015 pada halaman 16 menyatakan bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya diantaranya menyebutkan :

a. Hal-hal yang meringankan :

- 1) Terdakwa belum pernah dihukum.
- 2) Hutang Terdakwa kepada Sdri. Eshy Tethool sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) telah melunasi oleh Terdakwa sesuai kwitansi pembayaran yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdri. Eshy Tethool pada tanggal 7 Desember 2014.
- 3) Hutang Terdakwa di Koperasi Kikavserdam VII/Wirabuana sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) telah dilunasi oleh Terdakwa sesuai kwitansi pembayaran yang dibuat dan ditandatangani oleh Kaprim Kikavserdam VII/Wirabuana Serda Adam Tambengi NRP 31980611231076.
- 4) Terdakwa bertanggung jawab untuk menikahi Sdri. Yesita Eviany Kalitouw secara dinas sesuai dengan surat permohonan izin nikah dari Terdakwa tanggal 16 Januari 2015 dengan mengetahui Dankikavser Kodam VII/Wirabuana Lettu Kav M. Ruhum Lubis NRP 11070071200985 serta surat izin nikah dari Dankikavser Kodam VII/Wirabuana Nomor SIN/04/I /2015 tahun 2015 dan akan melangsungkan pernikahan di Gereja pada tanggal 20 Februari 2015.
- 5) Terdakwa mempunyai kinerja yang baik selama bertugas di satuan Kikavser Kodam VII/Wirabuana.

Terhadap hal-hal yang meringankan di atas, Oditur Militer akan menanggapinya sebagai berikut :

- 1) Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menanggapi tentang Terdakwa belum pernah dihukum bukan berarti Majelis Hakim dapat memidana Terdakwa seringannya dengan mengabaikan sisi kepentingan penegakan hukum dan tidak mencerminkan rasa keadilan dan keseimbangan serta tidak berpihak kepada siapapun juga.
- 2) Bahwa hal-hal yang meringankan pada sub-sub pasal angka 4) s.d. 6) telah kami uraikan di atas dan tidak perlu kami tanggapi kembali.
- 3) Bahwa Terdakwa mempunyai kinerja yang baik selama bertugas di Satuan Kikavser Kodam VII/Wirabuana.

Menanggapi tentang Terdakwa mempunyai kinerja yang baik selama bertugas di Satuan Kikavser Kodam VII/Wirabuana, hal tersebut sangat bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 16 nomor 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut tugas pokok yang dibebankan kepada Terdakwa sebagai Tamudi Truck Recovery Pokkoki di Kikavser Kodam VII/Wirabuana menjadi terbengkalai dan sangat jelas sekali bahwa perilaku Terdakwa telah mengabaikan tugas pokoknya, kurang mempunyai rasa tanggung jawab dan tidak disiplin serta tidak mempunyai sifat kesatria, namun Majelis Hakim membantah sendiri dalam pertimbangannya, seharusnya Majelis Hakim memidana Terdakwa dengan pidana penjara yang lebih berat dari tuntutan Oditur Militer yang menuntut pidana penjara selama 5 (lima) bulan, namun Majelis Hakim malah memperingan pemidanaan terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara hanya selama 1 (satu) bulan.

- b. Hal-hal yang memberatkan pada halaman 17 nomor 3 yang menyatakan bahwa Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga alinea ke-5 sebagai prajurit harus memegang teguh disiplin.

Menanggapi hal-hal yang memberatkan tentang Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga alinea ke-5 sebagai prajurit harus memegang teguh disiplin, saya tidak sependapat jika Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga hanya pada alinea ke-5 saja karena jika dikaji secara mendalam Sapta Marga ke-5 menjiwai dan dijiwai oleh Marga lainnya, di sisi lain bukan hanya Sapta Marga saja yang bertentangan dengan perbuatan Terdakwa tetapi juga bertentangan dengan Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI sebagaimana tercantum dalam tuntutan Oditur Militer.

4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 04-K/PM.III-17/AD/II/2015 tanggal 10 Februari 2015 pada halaman 17 menyatakan bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak perlu terlalu lama berada dalam penjara karena keahliannya dibutuhkan oleh satuan guna mendukung tugas pokok sehingga bermanfaat bagi satuan dalam mengemban tugas negara, oleh karenanya Majelis Hakim perlu memperingan hukuman Terdakwa sampai batas-batas yang patut, adil dan seimbang dengan kesalahannya.

Menanggapi pertimbangan di atas sangat bertentangan Visi dan Misi Pengadilan karena Majelis Hakim telah bersikap tidak adil dan seimbang serta telah berpihak kepada diri Terdakwa dan seharusnya hal ini tidak boleh terjadi dan sangat mencederai Pengadilan Militer dan terhadap keahlian Terdakwa yang dibutuhkan oleh satuan, saya masih meragukan keahliannya karena Terdakwa bukanlah satu-satunya orang yang dapat mengemudikan Truck Recovery di kesatuan Kikavser Kodam VII/Wirabuana dan pertimbangan tersebut merupakan sesuatu pertimbangan yang sepihak saja, karena pertimbangan tersebut hanya dititik beratkan pada sisi kepentingan Terdakwa belaka.

5. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 04-K/PM.III-17/AD/II/2015 tanggal 10 Februari 2015 pada halaman 17 menyatakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil



putusan-terbuktinya tindak pidana “Desersi dalam waktu damai”, antara lain dengan menyebutkan dengan menyebutkan tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menanggapi pertimbangan di atas sangat bertentangan dengan perbuatan Terdakwa tersebut nyata-nyata menunjukkan niat, tabiat dan integritas moral Terdakwa yang tidak baik dan merusak sendi-sendi disiplin prajurit TNI serta sangat berakibat buruk terhadap pembinaan prajurit lain di satuannya dan dikhawatirkan perbuatan Terdakwa akan dijadikan contoh oleh prajurit lainnya bahkan akan semakin merusak citra TNI di masyarakat dan saya menyimpulkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim hanya sepihak saja, karena pertimbangan tersebut hanya dititik beratkan pada sisi kepentingan Terdakwa tanpa mempertimbangan kepentingan lainnya.

6. Bahwa Putusan Nomor 04-K/PM.III-17/AD/II/2015 tanggal 10 Februari 2015 atas nama Terdakwa Maykel Walalangi, Pratu NRP 31081850460387 jika dibandingkan dengan putusan-putusan lain yang juga diputus oleh Majelis Hakim yang sama sebagai contoh kasus Terdakwa Heriyanto Attas, Kopda NRP 31010264450579 yang telah melakukan tindak pidana mangkir (THTI) selama 11 (sebelas) hari berdasarkan Petikan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 57-K/PM.III-17/AD/IX/2014 tanggal 11 Desember 2014 yang bersangkutan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menurut hemat saya seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Militer III-17 Manado menjatuhkan pidana penjara terhadap perkara Terdakwa Maykel Walalangi, Pratu NRP 31081850460387 lebih berat daripada perkara Terdakwa Kopda Heriyanto Attas NRP 31010264450579, karena saya selaku Oditur Militer dalam tuntutan telah terbuktinya mengenai unsur “lebih lama dari tiga puluh hari” adalah penentuan/batasan jangka waktu ketidak hadiran si pelaku/petindak sebagai lanjutan/ peningkatan dalam tindakan mangkir (THTI) (pasal 85 dan 86 KUHPM) ke tindakan “Desersi” ini ditentukan jangka waktu (lamanya) ketidakhadiran tanpa ijin yaitu dalam waktu/masa damai lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat (jika dibandingkan dengan ketidak hadiran dalam pasal 85 dan 86 KUHPM), sehingga Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan dengan pidana penjara selam 5 (lima) bulan dan menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan saya berpendapat bahwa tuntutan tersebut sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa mengingat ancaman pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) KUHPM adalah maksimal 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, namun mengapa Majelis Hakim Pengadilan Militer III-17 Manado yang memeriksa perkara Terdakwa Maykel Walalangi, Pratu NRP 31081850460387 tidak mempertimbangkan Pasal 87 KUHPM yang merupakan pemberatan dari Pasal 85 dan 86 KUHPM. Dengan demikian Oditur Militer berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim seperti yang uraikan di atas merupakan rekayasa belaka, untuk memperingan ancaman pidana terhadap diri Terdakwa dan Majelis Hakim telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besikap. Tidak adil dan seimbang serta telah berpihak kepada diri
Terdakwa dan seharusnya hal ini tidak boleh terjadi dan sangat
mencederai rada keadilan di Pengadilan Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding.
Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya,
Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa terhadap keberatan huruf a, b dan c Oditur Militer tersebut di
atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara aquo
adalah perkara Desersi bukan perkara hutang-piutang sehingga yang
menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah daftar absensi dari
Satuan, sedangkan kwitansi pelunasan hutang Terdakwa dengan pihak
lain hanyalah sebagai hal-hal yang meringankan karena dengan
menyelesaikan hutang-hutang tersebut Terdakwa dapat kembali ke
Kesatuan.

Bahwa tent

mencederai

Peradilan ya

Majelis Hak

Oditur

Militer kelir

menilai fakt

karena Putu

mencermink

Asas

Keadilan

dan Asas

Kemanfaata

Jika melihat

Yesita Evia

secara resm

- Bahwa terhadap hal-hal yang meringankan pada Putusan Pengadilan
Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hal
tersebut merupakan hak dari Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan perkara aquo sehingga penilaian hakim dan Oditur Militer tidak harus sama.

- Bahwa mengenai keberatan-keberatan lain yang pada intinya Oditur Militer tidak sependapat dengan penjatuhan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara dianggap terlalu ringan dan tidak seimbang dengan perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Oditur Militer karena Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama tersebut belum mencerminkan suatu keadilan karena perbuatan Desersi bagi prajurit TNI adalah tergolong perbuatan pidana yang berat dimana tugas pokoknya sehari-hari terpaksa digantikan orang lain. Sehingga hukuman Terdakwa perlu diperberat oleh karenanya memori banding Oditur Militer dapat diterima dan dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak membuat kontra memori banding maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 04-K/PM III-17/AD/II/2015 tanggal 10 Februari 2015, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”

Sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu :

- 1 Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dankikavser Kodam VII/Wrb atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 09 Juni 2014 sampai dengan tanggal 11 Juli 2014 atau selama 33 (tiga puluh tiga) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
- 2 Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dankikavser Kodam VII/Wrb atau atasan lain yang berwenang, karena Terdakwa mempunyai masalah hutang piutang dan pacarnya yang bernama Sdri. Yesita Eviany Kalitouw sedang hamil karena perbuatan Terdakwa dan meminta pertanggung jawaban Terdakwa.
- 3 Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2014 Terdakwa memberitahukan keberadaannya kepada saudara sepupunya yang bernama Pratu Jeksen Davis Kekung anggota Denzipur 4/Ykn, kemudian Pratu Jeksen Davis Kekung menemui Terdakwa di tempat kosnya dan menyarankan agar Terdakwa kembali ke Kesatuan, selanjutnya Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2014 kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri diantar oleh Sdri. Diece Kalesaran (ibu kandung Terdakwa) dan Serka (K) Yanti Veronika Walalangi (kakak kandung Terdakwa).
4. Bahwa Terdakwa selain telah melunasi hutangnya juga bertanggung jawab untuk menikahi Sdri. Yesita Eviany Kalitouw secara dinas setelah ada desakan dari Sdri. Yesita Eviany Kalitouw sesuai dengan Surat Permohonan Izin Nikah dari Terdakwa tanggal 16 Januari 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengetahui Dankikavser VII/ Wrb Lettu Kav M. Ruhum Lubis NRP 11070071200985 serta Surat Izin Nikah dari Dankikavser Kodam VII/Wrb Nomor : SIN/04/I/2015 bulan Januari tahun 2015, dan akan melangsungkan pernikahan di Gereja pada tanggal 20 Februari 2015.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan berwenang selama 33 (tiga puluh tiga) hari, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer maupun perang.
6. Bahwa perbuatan Terdakwa yang meninggalkan Kesatuan tanpa ijin adalah merugikan Kesatuan karena pekerjaannya selaku Tamudi truck Recovery Pokkoki terpaksa digantikan prajurit lain selain perbuatan Terdakwa berpengaruh langsung terhadap prajurit di Kesatuan Kikavser Kodam VII/Wirabuana.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yaitu berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan adalah masih ringan, kurang adil dan seimbang dengan kesalahannya sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan pertimbangan untuk melengkapi pendapatnya dihubungkan dengan keadaan-keadaan yang dapat memperberatkan pidana Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dankikavser Kodam VII/Wrb, karena Terdakwa mempunyai masalah hutang piutang dan pacarnya yang bernama Sdri. Yesita Eviany Kalitouw sedang hamil karena perbuatan Terdakwa dan meminta pertanggung jawaban Terdakwa.
2. Bahwa Terdakwa saat berpacaran dengan Sdri. Yesita Eviany Kalitouw telah bersetubuh layaknya suami isteri diluar pernikahan telah melakukan perbuatan yang seharusnya tidak boleh dilakukan dengan pacarnya sehingga menyebabkan Sdri. Yesita Eviany Kalitouw hamil dan menuntut tanggungjawab Terdakwa untuk dinikahi secara kedinasan dan sesuai agama yang dianut.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang meninggalkan Kesatuan lebih dari tiga puluh hari adalah merugikan Kesatuan dan tergolong berat karena tugas-tugas Terdakwa selaku supir terpaksa digantikan oleh prajurit lainnya di Kesatuan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai penjatuhan pidana penjara, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat masih ringan, maka penjatuhan pidana penjara perlu diperberat sebagaimana tercantum di dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : 04-K/PM.III-17/AD/II/2014 tanggal 10 Februari 2015, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh **ODITUR MILITER HERYONO, S.H MAYOR CHK NRP 636752.**
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : 04-K/PM.III-17/AD/II/2014 tanggal 10 Februari 2015, sekedar mengenai pidananya sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :
- 1 (satu) lembar daftar absensi a.n. Terdakwa Pratu Maykel Walalangi NRP 31081850460387 Jabatan Ta Kikavser Kodam VII/Wrb yang dibuat dan ditandatangani oleh Dankikavser Kodam VII/Wrb Kapten Kav Suharto NRP 11030038260880.


Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : 04-K/PM.III-17/AD/II/2014 tanggal 10 Februari 2015, untuk selebihnya.
5. Membebankan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-17 Manado.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hidayat Manao, S.H Kolonel Chk NRP 33396 sebagai Hakim Ketua serta Sinoeng Hardjanti, S.H.,M.Hum Kolonel Laut (KH/W) NRP 10537/P dan Sugeng Sutrisno S.H.,M.H Kolonel Chk NRP 1910006941265 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Muhammad Idris Nasution, S.H.,M.H., Mayor Sus NRP 522873, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Hidayat Manao, S.H
Kolonel Chk NRP 33396

Hakim Anggota I

ttd

Sinoeng Hardjanti, S.H.,M.Hum
Kolonel Laut (KH/W) NRP 10537/P

Hakim Anggota II

ttd

Sugeng Sutrisno S.H.,M.H
Kolonel Chk NRP 1910006941265

Panitera

ttd

Muhammad Idris Nasution, S.H.,M.H
Mayor Sus NRP 522873

Salinan sesuai aslinya
Panitera

Muhammad Idris Nasution, S.H.,M.H
Mayor Sus NRP 522873